

Penyelenggaraan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

Adrian Faridhi*¹, Sudi Fahmi², Alexsander Yandra³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, ³Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
*e-mail: adrian@unilak.ac.id¹, sudifahmi@unilak.ac.id², alexsy@unilak.ac.id³

Abstract

The Covid-19 pandemic has hit all countries in the world and Indonesia is no exception, the Regional Government issues regional regulations to prevent the spread of Covid-19, the Riau Provincial Government issues Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Health Implementation. Partners need legal information on activities and can avoid legal sanctions, both fines and imprisonment, implementation methods by distributing questionnaires to participants before and after implementation, the issue of health protocol enforcement is a central issue among efforts to prevent the transmission of Covid-19.

Keywords: Covid-19, Regional Regulations, Sanctions

Abstrak


Pandemi Covid-19 melanda seluruh negara didunia dan tidak terkecuali di Indonesia, Pemerintah Daerah menerbitkan peraturan daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Riau menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Mitra membutuhkan informasi hukum beraktivitas dan dapat menghindari sanksi hukum baik itu denda maupun kurungan, metode pelaksanaan dengan menyebarkan angket kepada peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan, isu penegakan protokol kesehatan menjadi isu sentral diantara upaya mencegah penularan Covid-19.

Kata kunci: Covid-19, Perda, Sanksi

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 menjadi wabah terburuk dalam sejarah umat manusia, seluruh negara melambat dan membatasi pergerakan manusia untuk melakukan aktivitas. Tidak terkecuali di Negara Indonesia. Sejak bulan Maret 2020 dimana kasus positif pertama diumumkan oleh Pemerintah, laju pertumbuhan kasus positif seperti tidak bisa *direm* penyebarannya, sehingga kasus penyebaran Covid-19 hampir merata diseluruh provinsi di Indonesia.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki tingkat penyebaran yang tinggi Covid-19 di Indonesia, kasus-kasus konfirmasi Covid-19 banyak didapatkan di Kota Pekanbaru dan kota atau kabupaten yang bersebelahan dengan Kota Pekanbaru, sebagaimana grafik yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Riau:



Gambar 1. Data Covid-19 Riau (Sumber: Satgas Covid Provinsi Riau <https://corona.riau.go.id/>)

Penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau mengkhawatirkan, oleh karena itu sejak 2020, Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau menerbitkan Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan untuk menghambat penyebaran Covid-19 yang membutuhkan komitmen untuk dijalankan (MS, Zulfa harirah, Rizaldi, 2020). Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020, mengatur penyelenggaraan kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19, namun dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang masih rendah, sehingga masih tinggi tingkat penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau, dan tidak terkecuali di Kabupaten Siak sudah mencapai 9988 kasus positif. Perda diatas menjadi salah satu pendekatan public warning (RZ I O, 2017) dalam meminimalisir penyebaran covid 29 di Riau. Berbagai aksi pencegahan penyebaran Covid 19 seperti operasi tertib menggunakan masker (Abiyyah, Aini Rihhadatul’aisy, Fatma Arliana Putri, Hanum resta Jati, Mayfita Arif Nur Rahmawati, 2020) yang dilaksanakan diberbagai daerah, penyiapan layanan kesehatan hingga desa menjadi langkah mengantisipasi penyebaran Covid-19 hingga ke desa (Widyastuti, Yeni, Arenawati, 2021).

Permasalahan Mitra berupa potensi terpapar Covid-19 dan ketidaktahuan tentang penyelenggaraan kesehatan yang diatur oleh Provinsi Riau, khusus masyarakat Kerinci Kanan yang berada berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sehingga membutuhkan informasi tentang pencegahan dan penanganan hanya berasal dari Televisi atau media internet, sedangkan sosialisasi yang mereka terima hanya dalam aspek kesehatan saja, untuk aspek hukum tentang penanganan Covid-19 belum dirasa cukup untuk dapat meluruskan stigma yang keliru terhadap pasien Covid 19(Wanodya & Usada, 2020) dengan cara sosialisasi yang masif terkait protokol kesehatan bagi masyarakat (Wildanu et al., 2021).

Mitra meminta kepada Tim Pengabdian yang berasal dari Fakultas Hukum Unilak, untuk dapat menjelaskan tentang regulasi penanganan Covid-19 khusus berkaitan dengan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan.

2. METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu masih kurang pemahannya mitra terhadap penyelenggaraan Kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah yang memperhatikan protokol kesehatan dan dialog langsung maupun daring dan bimbingan. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan dalam 1 (satu), sedangkan dialog dan bimbingan dilakukan dapat beberapa kali sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat yang memenuhi protokol Covid-19 dengan menjaga jarak. Sebelum dimulainya ceramah maupun dialog, tim pengusul akan menyebarkan kertas angket kepada peserta. Dan setelah diselenggarakannya ceramah dan dialog, tim pengusul akan menyebarkan kembali kertas angket. Ini berguna untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021 di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak berjalan dengan lancar dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan, terdapatnya peningkatan pemahaman peserta yang dapat dilihat dari sebaran data pada tabel 1 hingga tabel 6. Pertanyaan yang diajukan merupakan isi dari poin-poin utama dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Evaluasi pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara membagikan kuisisioner berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta yang berjumlah 20 orang. Pertanyaan yang dibuat dalam kuisisioner adalah pemahaman tentang penyelenggaraan Kesehatan di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, sebagai berikut:

Pertanyaan:

1. Tahukah Anda dengan Protokol Kesehatan?

Tabel 1. Pertanyaan Pertama

	Jawaban	Sebelum	%	Sesudah	%
A	Tahu	10	50	19	95
B	Tidak tahu	5	25	0	0
C	Ragu-ragu	5	25	1	5

Pelaksanaan Protokol Kesehatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan pada Pasal 23A Ayat (2), Protokol Kesehatan antara lain meliputi:

- a. wajib menggunakan masker;
- b. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- c. menjaga jarak (*Physical Distancing*); dan
- d. menghindari kerumunan.

Ketentuan ini menerangkan jenis protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19, namun dalam implementasi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker menjadi permasalahan tersendiri dalam

mencegah penyebaran Covid-19, urgennya pemakaian masker untuk mencegah Covid-19, kurang taat dan tidak disiplin mengenakan masker dengan benar, bahkan terdapatnya yang menolak menggunakan masker (Syapitri, Henny, Lauran Mariati, 2020). Di situasi dan kondisi saat ini, kesadaran seluruh masyarakat untuk patuh dan taat dalam menjalankan protokol kesehatan memiliki peranan yang signifikan. Sedangkan naiknya kasus penyebaran Covid 19 terjadi dipengaruhi oleh penemuan kasus yang sangat lambat dan lemahnya dukungan masyarakat dalam rangka taat dengan protokol kesehatan Covid 19 (Setyaningsih, 2021)

2. Tahukah Anda apa yang maksud Testing, Tracing dan Treatment dalam pencegahan penyebaran Covid-19?

Tabel 2. Pertanyaan ke-2

	Jawaban	Sebelum	%	Sesudah	%
A	Tahu	3	15	18	90
B	Tidak tahu	12	60	0	0
C	Ragu-ragu	5	25	2	10

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (31), Ayat (32) dan Ayat (33) menguraikan tentang pendefinisian Testing, Tracing dan Treatment, sebagai berikut:

- a. Testing adalah kegiatan dengan melakukan dan menetapkan screening dan diagnosa penyakit melalui Swab-test.
- b. Tracing adalah kegiatan penyelidikan epidemiologi untuk menelusuri kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi.
- c. Treatment adalah proses pengobatan bagi pasien penyakit menular sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pemahaman dan menerapkan pengujian berbasis bukti yang efektif adalah landasan untuk mengidentifikasi kasus dengan benar, memprediksi hasil klinis, dan mengembangkan strategi pengobatan (Espejo et al., 2020), untuk melacak sebaran dari Covid-19.

Pada pengendalian penyebaran Covid 19 dengan cara pelacakan kontak (*contact tracing*) (Nurjannah, Dar, Muhammad Halmi, Bangun, 2021), mekanisme ini akan menggambarkan penyebaran dan dapat meminimalisir dan mengisolasi kasus aktif (Hayati, Dian, Misnaniarti, Idris, 2021).

3. Tahukah Anda dengan Sanksi Administratif bagi perorangan pelanggar protokol kesehatan?

Tabel 3. Pertanyaan ke-3

	Jawaban	Sebelum	%	Sesudah	%
A	Tahu	5	25	20	100
B	Tidak tahu	9	45	0	0
C	Ragu-ragu	6	30	0	0

Berdasarkan Pasal 44 C yang berbunyi, sebagai berikut:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis;
- c. sanksi sosial; dan/ atau
- d. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

4. Tahukah Jenis Sanksi Administrasi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan?

Tabel 4. Pertanyaan ke-4

	Jawaban	Sebelum	%	Sesudah	%
A	Tahu	2	10	17	85
B	Tidak tahu	16	80	0	0
C	Ragu-ragu	2	10	3	15

Berdasarkan Pasal 44 C Ayat 2) berbunyi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembubaran kegiatan;
- d. pencabutan sementara izin;
- e. pencabutan tetap izin; dan/ atau
- f. denda administratif Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

5. Tahukah Ketentuan Pidana bagi yang melanggar kewajiban memakai masker?

Tabel 5. Pertanyaan ke-5

	Jawaban	Sebelum	%	Sesudah	%
A	Tahu	3	15	18	90
B	Tidak tahu	16	80	1	5
C	Ragu-ragu	1	5	1	5

Berdasarkan Pasal 44E Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

6. Tahukah Ketentuan Pidana bagi Pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan?

Tabel 6. Pertanyaan ke-6

	Jawaban	Sebelum	%	Sesudah	%
A	Tahu	1	5	18	90
B	Tidak tahu	19	95	2	10
C	Ragu-ragu	0	0	0	0

Berdasarkan Pasal 44F Ayat (1) dan Ayat (2), sebagai berikut:

- a. Setiap pelaku usaha yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini membawa perkembangan yang baik bagi mitra, khususnya berkenaan dengan pemahaman hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Informasi tentang sanksi dan ancaman Pidana memberikan pemahaman bahwa pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan memiliki ancaman hukuman baik administratif maupun pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unilak yang membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyah, Aini Rihhadatul'aisy, Fatma Arliana Putri, Hanum resta Jati, Mayfita Arif Nur Rahmawati, P. K. N. (2020). *OPMAS (Operasi Penertiban Pemakaian Masker): Membangkitkan Kesadaran dan Ketaatan Warga Mengenai Wajibnya Penggunaan Masker pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sidanowa*.
- Espejo, A. P., Akgun, Y., Mana, A. F. Al, Tjendra, Y., Millan, N. C., Gomez-fernandez, C., & Cray, C. (2020). Review of Current Advances in Serologic Testing for. *American Society for Clinical Pathology*, 293–304. <https://doi.org/10.1093/AJCP/AQAA112>
- Hayati, Dian, Misnaniarti, Idris, H. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1038–1049. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1708>
- Rz, I. O., & Yandra, A. (2017). PREVENTIF APROACH: BAHAYA BORAK DAN CARA MENGIDENTIFIKASI MAKANAN YANG MENGANDUNG BORAK. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 23-28.
- MS, Zulfa harirah, Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 36–53.
- Nurjannah, Dar, Muhammad Halmi, Bangun, B. (2021). Sistem Pelacakan Kontak Covid-19 Menggunakan Teknologi QR Code Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, VII(3), 283–292.
- Setyaningsih, I. (2021). Active Case Finding Gerakan Pelacakan Kontak Erat Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Pesanggrahan Tahun 2021. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–8.
- Syapitri, Henny, Lauran Mariati, F. L. S. (2020). Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Sosialisasi dan Pembagian Masker di pasar Pringgan Medan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 3(2), 422–429.
- Rz, I. O., & Yandra, A. (2017). Preventif Aproach: Bahaya Borak dan Cara Mengidentifikasi Makanan Yang Mengandung Borak. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 23-28.
- Wanodya, K. S., & Usada, N. K. (2020). Literature Review : Stigma Masyarakat Terhadap Covid – 19. *Preventia: Indonesian Journal of Public Health*, 5(2), 107–111.
- Widyastuti, Yeni, Arenawati, L. (2021). Strategi Manajemen Sektor Publik Pemerintah Desa Sindangsari dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Journal Of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 5(1), 1–10.
- Wildanu, E., Rianto, A., & Afnan, D. (2021). Covid19 : Stigma Sosial di Masyarakat. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 9–16.